

## Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Notaris dalam Proses Initial Public Offering (IPO) di Indonesia

Dhoni Martien<sup>\*1</sup>, Shabrina Harahap<sup>2</sup>

Universitas Jayabaya

\*e-mail: [dhonimartien75@gmail.com](mailto:dhonimartien75@gmail.com)<sup>1</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris dalam proses Initial Public Offering (IPO) di Indonesia, dengan pendekatan yuridis normatif. IPO merupakan langkah strategis bagi perusahaan untuk memperoleh dana dari publik melalui pasar modal, yang memerlukan kepastian hukum dalam setiap tahapannya. Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, memiliki peran penting dalam memastikan legalitas dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses IPO. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, notaris diakui sebagai profesi penunjang pasar modal yang harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kewenangan notaris mencakup pembuatan akta perubahan anggaran dasar perusahaan, akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta akta-akta lain yang diperlukan dalam tahapan pra-emisi dan emisi. Melalui kewenangan ini, notaris berkontribusi dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum bagi investor dan perusahaan. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman notaris terhadap regulasi pasar modal dan potensi konflik kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas notaris melalui pelatihan dan sertifikasi khusus, serta pengawasan yang lebih ketat dari OJK untuk memastikan peran notaris dalam IPO berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

**Kata kunci :** Notaris; Initial Public Offering (IPO); Pasar Modal; Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Kepastian Hukum

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the authority of notaries in the Initial Public Offering (IPO) process in Indonesia, using a normative juridical approach. The IPO is a strategic step for companies to raise funds from the public through the capital market, requiring legal certainty at every stage. Notaries, as public officials authorized to create authentic deeds, play a crucial role in ensuring the legality of documents required in the IPO process. According to Law No. 2 of 2014 concerning the Position of Notary and Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets, notaries are recognized as supporting professions in the capital market and must be registered with the Financial Services Authority (OJK). Notaries' authority includes drafting deeds of amendment to the company's articles of association, deeds of resolutions from the General Meeting of Shareholders (GMS), and other deeds required in the pre-issuance and issuance stages. Through this authority, notaries contribute to creating transparency, accountability, and legal protection for investors and companies. However, in practice, challenges such as a lack of understanding by notaries regarding capital market regulations and potential conflicts of interest exist. Therefore, this study recommends the need for enhancing notaries' capacity through specialized training and certification, as well as stricter supervision by the OJK to ensure that notaries' roles in IPOs align with applicable legal principles*

**Keywords :** Notary, Initial Public Offering (IPO), Capital Market, Financial Services Authority (OJK), Legal Certainty

## PENDAHULUAN

Pasar modal Indonesia telah berkembang pesat seiring dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi. Salah satu instrumen penting dalam pasar modal adalah proses Initial Public Offering (IPO), di mana perusahaan menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya. Proses IPO tidak hanya melibatkan emiten dan investor, tetapi juga berbagai profesi penunjang pasar modal, salah satunya adalah notaris.

Notaris memiliki peran yang sangat strategis dalam proses IPO, terutama dalam memastikan legalitas dan kepastian hukum dari dokumen-dokumen yang diperlukan. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, notaris bertanggung jawab untuk menyusun dan mengesahkan dokumen seperti perubahan anggaran dasar perusahaan, berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta perjanjian-perjanjian lain yang menjadi dasar dari transaksi di pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang diperlukan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain itu, dalam konteks pasar modal, notaris juga diakui sebagai profesi penunjang pasar modal sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menyebutkan bahwa profesi penunjang pasar modal antara lain adalah akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Keterlibatan notaris dalam pasar modal diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum bagi investor dan emiten.

Namun, meskipun peran notaris sangat penting, dalam praktiknya terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman notaris terhadap regulasi pasar modal yang terus berkembang, potensi konflik kepentingan dalam pembuatan akta, serta hambatan administratif dan teknis lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan keabsahan dokumen yang dihasilkan, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

Proses Initial Public Offering (IPO) merupakan langkah strategis bagi perusahaan untuk memperoleh dana dari publik melalui pasar modal. Dalam rangka memastikan transparansi dan perlindungan bagi investor, emiten diwajibkan untuk mematuhi prinsip keterbukaan, yang diwujudkan dengan menyampaikan informasi secara menyeluruh selama proses IPO. Sebelum melaksanakan IPO, emiten harus mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengajukan pernyataan pendaftaran yang efektif dan mempublikasikan prospektus. Langkah ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang berkeinginan untuk berinvestasi.

Dalam praktiknya, transaksi di pasar modal dijawi oleh prinsip filosofis "my word is my bond," yang mengandung makna bahwa setiap pernyataan atau kesepakatan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1338 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi semua pihak yang terlibat. Untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi para pelaku, undang-undang pasar modal mengakomodasi keberadaan profesi penunjang.

Salah satu peran kunci dalam hal ini diemban oleh notaris, yang merupakan pejabat resmi berwenang dalam membuat akta autentik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Notaris memiliki kewenangan khusus dalam mendokumentasikan transaksi korporasi, terutama dalam proses IPO. Sebagai contoh, dalam proses IPO PT Power Telecom Tbk, notaris berperan dalam pembuatan akta-akta yang diperlukan, seperti perubahan anggaran dasar perusahaan dan akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyetujui rencana IPO. Peran notaris ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses IPO dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang sah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris dalam proses IPO di Indonesia, dengan fokus pada aspek legalitas, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran notaris dalam mendukung perkembangan pasar modal. Melalui pendekatan yuridis normatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami posisi dan peran notaris dalam konteks pasar modal, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum dan praktik kenotariatan di Indonesia.

Dalam proses negosiasi, notaris memiliki peran strategis sebagai fasilitator dalam pertemuan antara para pihak sebelum penyusunan kontrak dilakukan. Tujuan dari keterlibatan notaris adalah untuk memastikan bahwa dokumen hukum yang dihasilkan benar-benar merefleksikan itikad baik dan kesepakatan bersama. Notaris berfokus pada pembuatan akta yang sah secara hukum, mampu mengikat para pihak secara legal, serta memuat substansi hukum yang relevan untuk memberikan kepastian hukum jika terjadi pelanggaran kontrak atau kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban.

Salah satu aspek penting dalam penyusunan kontrak adalah penggunaan bahasa hukum yang tepat. Hal ini menuntut notaris untuk memiliki pemahaman yang mendalam terhadap perkembangan istilah hukum serta adopsi kosakata yang sesuai dengan konteks peraturan yang berlaku, agar isi kontrak tidak menimbulkan interpretasi ganda. Dalam praktik di pasar modal, di mana kontrak standar sering disusun oleh pihak yang memiliki kekuatan tawar lebih besar, notaris berperan penting dalam melakukan telaah yuridis secara mendalam, memastikan kesesuaian prosedur, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.

Selain itu, kehadiran saksi dalam proses penyusunan dan penandatanganan kontrak tidak hanya meningkatkan legalitas dokumen, tetapi juga berfungsi sebagai alat bukti yang sah apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Dengan demikian, kehadiran notaris dalam proses tersebut tidak hanya memperkuat struktur hukum kontrak, tetapi juga memberikan jaminan terhadap keabsahan dan kekuatan pembuktian dokumen hukum yang dibuat.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang berkaitan dengan kewenangan notaris dalam proses Initial Public Offering (IPO). Penelitian ini menelaah secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur peran dan fungsi notaris dalam rangka memenuhi aspek legalitas dokumen yang digunakan dalam IPO.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta peraturan-peraturan terkait lainnya yang mengatur kegiatan IPO dan kewenangan notaris. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan dokumen relevan lainnya yang mendukung analisis yuridis dalam konteks kewenangan notaris.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai sumber hukum dan literatur terkait. Selain itu, penelitian ini juga melakukan analisis terhadap putusan pengadilan dan fatwa yang relevan untuk memahami penerapan kewenangan notaris dalam praktik IPO di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan informasi yang digunakan dalam penelitian.

Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis yuridis konseptual dan analisis yuridis normatif. Analisis yuridis konseptual digunakan untuk menginterpretasikan konsep kewenangan notaris dan IPO, sedangkan analisis yuridis normatif digunakan untuk menilai kesesuaian praktik dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai kewenangan notaris dalam proses IPO di Indonesia serta rekomendasi hukum yang konstruktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Akta autentik harus memenuhi persyaratan dasar secara ketat dalam pembuatannya. Proses pembuatan melibatkan pejabat umum yang memiliki kewenangan hukum resmi. Dokumen tersebut harus disusun sesuai dengan format yang telah diatur oleh undang-undang, serta dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang memiliki otoritas resmi untuk menyusun dokumen hukum tersebut. Ketiga persyaratan ini bertujuan untuk memastikan keabsahan, kredibilitas, dan kekuatan hukum dari akta autentik, sehingga memberikan kepastian

hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terkait dalam transaksi atau tindakan hukum yang tercantum dalam akta tersebut.

Dokumen hukum berstatus autentik merupakan instrumen pembuktian tertulis dengan karakteristik khusus dan memiliki otoritas tinggi dalam sistem hukum. Dalam konteks hukum, dokumen ini memiliki kekuatan yang mengikat secara mutlak, di mana setiap isi pernyataannya dianggap benar dan tidak dapat disangkal kecuali ada bukti yang bertentangan. Istilah "sempurna" pada akta autentik menggambarkan kemampuannya untuk membuktikan substansi hukum secara mandiri tanpa memerlukan alat bukti tambahan, sehingga menjadikannya instrumen pembuktian yang paling kuat dibandingkan dokumen hukum lainnya. Dalam proses pengadilan, kekuatan pembuktian akta autentik berarti dokumen ini mampu menyajikan narasi peristiwa hukum dan membangun kebenaran hak subjek hukum secara sistematis, yang menjadi dasar utama bagi hakim dalam mengambil keputusan.

Akta autentik memiliki tiga jenis kekuatan pembuktian, yaitu pembuktian lahiriah, formal, dan materiil. Pembuktian lahiriah (*uiterlijke bewijskracht*) berkaitan dengan penampilan fisik dokumen yang dapat dilihat secara langsung. Aspek ini menilai apakah akta tersebut memenuhi syarat administratif yang diperlukan agar diakui sebagai dokumen resmi, seperti keabsahan bentuk, tanda tangan, meterai, dan kelengkapan administrasi, tanpa memperhatikan isi dokumen. Selanjutnya, pembuktian formal (*formale bewijskracht*) menitikberatkan pada prosedur pembuatan akta yang harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, termasuk apakah akta dibuat oleh pejabat yang berwenang dan di hadapan pihak yang tepat, serta memenuhi semua persyaratan administratif dan protokoler. Aspek formal ini menjamin bahwa dokumen dibuat secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Terakhir, pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) berhubungan dengan isi atau substansi dokumen yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Pada tingkat ini, akta dinilai berdasarkan kebenaran isi pernyataan, kesepakatan, atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya, dan dianggap sah sebagai bukti kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dalam proses hukum yang berlaku.

Di dunia korporasi, notaris bertindak sebagai penghubung dalam penyusunan dokumentasi resmi yang mencakup beragam tugas. Salah satu tanggung jawab utamanya adalah menyusun instrumen penting, seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, untuk berbagai pelaku pasar modal, termasuk emiten, perusahaan publik, dan perusahaan efek. Notaris memiliki peranan penting dalam mendokumentasikan perkembangan korporasi, seperti menyusun berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan, baik pada tahap awal penawaran umum perdana (IPO) maupun setelah penawaran tersebut.

Dalam konteks pasar modal di Indonesia, notaris memegang peranan penting sebagai salah satu profesi penunjang yang berperan strategis dalam mendukung kelancaran proses Initial Public Offering (IPO) suatu perusahaan. Peran utama notaris adalah menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Tahapan awal IPO dimulai dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham. RUPS ini meliputi perubahan status perusahaan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, serta penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pasar modal.

Setelah memperoleh persetujuan dari RUPS, perusahaan wajib mengidentifikasi dan melibatkan berbagai lembaga serta profesi penunjang yang relevan dalam proses IPO. Dalam hal ini, notaris memiliki kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu untuk membuat akta yang mendokumentasikan penetapan rencana IPO sebagaimana disahkan dalam RUPS. Akta tersebut mencakup informasi penting seperti tanggal rapat, pemenuhan kuorum, tempat penyelenggaraan, dan latar belakang

historis rapat. Selain itu, notaris juga bertugas menyusun akta perubahan anggaran dasar yang memuat secara rinci seluruh perubahan yang telah disepakati. Dengan tugas-tugas tersebut, notaris memberikan landasan hukum yang kokoh guna mendukung proses perubahan status perusahaan menjadi perseroan terbuka.

Notaris adalah institusi yuridis yang muncul dalam kerangka sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Institusi ini terbentuk atas mandat negara untuk menjalankan sebagian dari fungsi kewenangan dalam ranah hukum perdata. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris, notaris didefinisikan sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan esensial untuk menyusun akta autentik serta melaksanakan tugas hukum lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Dalam perspektif hukum, istilah "pejabat umum" merujuk pada jabatan yang diberikan kepada individu tertentu dengan kewenangan spesifik untuk menghasilkan dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum. Akta autentik sendiri dipahami sebagai dokumen resmi yang disusun sesuai dengan ketentuan hukum di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, serta memenuhi prinsip-prinsip formal yang menjamin validitas dan kekuatan buktinya dalam sistem hukum.

Notaris memiliki peran strategis dalam proses Initial Public Offering (IPO) sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik yang menjadi dasar hukum berbagai dokumen perusahaan. Dalam IPO, notaris berfungsi untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen penting seperti akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan dokumen penawaran saham telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah mendapatkan pengesahan yang sah. Kewenangan notaris dalam proses IPO diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, peran notaris juga didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur tata cara penawaran umum saham. Hal ini memperkuat posisi notaris sebagai pihak yang wajib menjamin legalitas dokumen sebelum perusahaan melakukan penawaran saham ke publik. Meskipun notaris memiliki kewenangan luas dalam pembuatan akta otentik, kewenangannya dalam konteks IPO tetap memiliki batasan yang diatur oleh regulasi pasar modal. Notaris tidak berwenang untuk memberikan nasihat investasi atau menjamin keberhasilan IPO, melainkan hanya bertugas memastikan dokumen yang dibuat telah sesuai dengan persyaratan hukum. Kewenangan tersebut harus dijalankan secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan.

Dalam pelaksanaan IPO, notaris bertugas membuat akta perubahan anggaran dasar yang mencakup penambahan modal dan penerbitan saham baru. Prosedur ini harus mengikuti ketentuan Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan lainnya. Notaris wajib melakukan verifikasi dokumen, memastikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan mencatat setiap perubahan yang berhubungan dengan proses IPO secara sah dan transparan. Peran notaris dalam IPO tidak lepas dari pengawasan OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas pasar modal. OJK mengatur standar kepatuhan dokumen yang harus dipenuhi, dan notaris menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab memastikan dokumen memenuhi persyaratan tersebut. Pengawasan ini bertujuan menjaga integritas pasar modal dan melindungi kepentingan investor. Keberadaan notaris dalam proses IPO memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dan calon investor. Dengan adanya akta notaris yang otentik, maka dokumen yang digunakan dalam penawaran saham memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan jika terjadi sengketa di kemudian hari. Hal ini sangat penting dalam membangun kepercayaan pasar modal.

Dalam praktiknya, notaris sering menghadapi tantangan terkait kompleksitas dokumen IPO dan perubahan regulasi yang dinamis. Notaris harus selalu memperbarui pengetahuan hukum dan teknis pasar

modal agar dapat menjalankan kewenangannya secara optimal. Kurangnya pemahaman mendalam tentang regulasi pasar modal dapat berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi perusahaan dan investor. Notaris juga berperan penting dalam mencegah tindakan fraud dan manipulasi dokumen selama proses IPO. Dengan melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen secara cermat, notaris dapat mengurangi risiko terjadinya penipuan yang dapat merugikan publik dan pasar modal. Kewenangan ini menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para pemangku kepentingan.

Kewenangan notaris harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan mematuhi kode etik jabatan notaris. Etika profesi menuntut notaris untuk menjaga kerahasiaan, independensi, dan netralitas dalam melaksanakan tugasnya. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan etis yang serius. Regulasi yang mengatur pasar modal dan notaris terus mengalami perkembangan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan teknologi. Perubahan regulasi ini berdampak langsung pada kewenangan dan prosedur kerja notaris dalam proses IPO. Oleh karena itu, adaptasi dan sosialisasi terhadap regulasi baru menjadi hal krusial agar notaris dapat menjalankan kewenangannya dengan benar. Jika dibandingkan dengan sistem hukum di beberapa negara lain, kewenangan notaris dalam IPO di Indonesia memiliki ciri khas tertentu, terutama dalam hal pembuatan akta otentik dan keterlibatan langsung dalam dokumentasi. Di beberapa negara, proses IPO mungkin lebih banyak dilakukan oleh konsultan hukum atau pihak lain, sementara di Indonesia notaris memiliki peran yang lebih dominan secara formal.

Kesalahan yang dilakukan notaris dalam pembuatan dokumen IPO dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk pembatalan akta, sengketa hukum, dan potensi kerugian finansial bagi perusahaan maupun investor. Oleh karena itu, kewenangan notaris harus dilaksanakan dengan ketelitian dan kehati-hatian tinggi untuk menghindari risiko tersebut. Dengan adanya akta notaris, proses IPO menjadi lebih transparan dan akuntabel. Notaris bertindak sebagai saksi hukum yang memastikan seluruh prosedur telah berjalan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Hal ini mendukung terciptanya pasar modal yang sehat dan terpercaya.

Berdasarkan hasil analisis, diperlukan penguatan regulasi dan pelatihan berkelanjutan bagi notaris yang menangani proses IPO. Pemerintah dan OJK dapat bekerja sama untuk memberikan standar operasional prosedur yang jelas serta edukasi terkait perkembangan hukum pasar modal agar notaris dapat menjalankan kewenangannya dengan lebih efektif. Secara yuridis, kewenangan notaris dalam proses IPO di Indonesia diatur dengan baik dan memiliki peran penting dalam memastikan legalitas dokumen. Namun, tantangan praktik dan dinamika regulasi menuntut peningkatan kualitas profesionalisme notaris. Penguatan regulasi dan edukasi menjadi kunci untuk meningkatkan kontribusi notaris dalam mendukung pasar modal yang transparan dan terpercaya di Indonesia.

### 3.1 Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pasar Modal

Dalam lingkup pasar modal, notaris menjalankan peran utama yang mencakup pemberian informasi atau saran hukum serta penyusunan akta-akta autentik. Fungsi konsultatif ini bertujuan untuk meminimalisir potensi sengketa antara para pihak yang berkepentingan terhadap akta yang dibuat. Di sisi lain, kewajiban utama lainnya adalah menyusun akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Secara umum, notaris memiliki sejumlah kewenangan dalam mendukung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Di antaranya adalah:

- a) Penawaran Umum Saham (IPO)

- Dalam proses Initial Public Offering (IPO), notaris memiliki beberapa tugas spesifik terkait dengan status hukum perusahaan, antara lain:
    - Berwenang menyusun akta serta memastikan keabsahan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan proses perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
    - Menyusun akta perjanjian yang relevan dengan proses IPO;
    - Melaporkan hasil RUPS atau pernyataan keputusan rapat yang menyetujui perubahan status perusahaan dari tertutup menjadi terbuka kepada otoritas pasar modal, yaitu OJK (dahulu Bapepam);
    - Menyusun akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
    - Membuat akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, termasuk dokumen tambahan apabila perusahaan juga menerbitkan waran;
    - Menyusun pernyataan penerbitan waran;
    - Menyusun akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran.
- b) Tindakan Korporasi (Corporate Action)
- Dalam konteks corporate action, notaris juga berwenang menyusun sejumlah akta penting, seperti:
- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk Perseroan Terbatas;
  - Berita Acara RUPS Luar Biasa untuk Perseroan Terbuka;
  - Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham.
- c) Penawaran Umum Obligasi
- Berupa penerbitan Obligasi dan Akta Notariil yang dibuat notaris adalah:
- Perjanjian Perwaliamanatan
  - Pengakuan Hutang
  - Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
  - Perjanjian Agen Pembayaran
- Dalam praktiknya, kewenangan notaris dalam proses IPO tidak terlepas dari berbagai tantangan hukum dan teknis yang perlu dikaji secara mendalam. Terdapat beberapa isu kritis yang perlu menjadi perhatian:
1. Tumpang Tindih dan Ketidakjelasan Regulasi
- Salah satu permasalahan utama adalah belum adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur batas-batas kewenangan notaris dalam konteks pasar modal, terutama dalam proses IPO. Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan kewenangan luas kepada notaris dalam membuat akta otentik, namun belum terdapat ketentuan spesifik yang mengatur secara langsung intervensi notaris dalam urusan pasar modal yang tunduk pada hukum korporasi, peraturan OJK, dan ketentuan BEI. Ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan overlap dengan kewenangan profesi lain seperti konsultan hukum pasar modal, auditor, atau akuntan publik.
2. Kualitas Profesionalisme Notaris di Bidang Pasar Modal
- Tidak semua notaris memiliki kompetensi yang memadai dalam aspek pasar modal, yang cenderung kompleks dan teknis. IPO bukan sekadar kegiatan administrasi, melainkan juga mengandung konsekuensi hukum dan ekonomi yang besar, baik bagi emiten, investor, maupun publik. Oleh karena itu, kapasitas profesional notaris dalam memahami prinsip-prinsip disclosure, kewajiban keterbukaan, serta tata kelola perusahaan menjadi faktor krusial. Dalam praktiknya, masih terdapat notaris yang sekadar menjalankan peran formalistik tanpa memberikan nilai tambah secara substantif.
3. Potensi Konflik Kepentingan
- Dalam beberapa kasus, notaris dapat berperan ganda: sebagai pembuat akta dan sebagai pihak yang memiliki hubungan ekonomi atau kedekatan dengan pihak emiten. Hal ini menimbulkan potensi benturan kepentingan (conflict of interest), yang secara etis dan hukum harus dihindari dalam proses IPO. Notaris dituntut untuk menjaga netralitas dan independensi, namun dalam praktiknya, tekanan dari

korporasi atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses IPO dapat memengaruhi objektivitas notaris.

Mengingat pentingnya peran notaris dalam menjamin legalitas dan kepastian hukum dalam proses IPO, maka dibutuhkan beberapa langkah reformatif, antara lain:

1. Pembentukan Norma Etika dan Standar Teknis untuk Notaris Pasar Modal  
Asosiasi notaris, bekerjasama dengan OJK dan BEI, perlu membentuk pedoman teknis dan kode etik khusus bagi notaris yang terlibat dalam pasar modal. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, serta menjadi dasar evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja notaris di bidang ini.
2. Sertifikasi Kompetensi Notaris Pasar Modal  
Perlu diadakan sistem sertifikasi bagi notaris yang ingin menangani proses IPO dan aktivitas pasar modal lainnya. Sertifikasi ini dapat dilakukan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh OJK bekerja sama dengan institusi pendidikan hukum dan asosiasi profesi, sehingga hanya notaris yang tersertifikasi yang boleh menangani IPO.
3. Koordinasi antara OJK dan Kementerian Hukum dan HAM  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas pasar modal perlu melakukan koordinasi yang intensif dengan Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi pembina notaris. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan norma dan prosedur hukum pasar modal dengan tata laksana notariat dalam kerangka sistem hukum nasional.

## SIMPULAN

Notaris memiliki posisi yang sangat strategis dalam ekosistem pasar modal Indonesia, khususnya dalam proses Initial Public Offering (IPO). Perannya sebagai pejabat publik yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik menjadikannya sebagai garda depan dalam menjamin legalitas dan kepastian hukum atas setiap tindakan korporasi yang berhubungan dengan penawaran saham ke publik. Akta-akta yang disusun notaris, seperti perubahan anggaran dasar dan berita acara RUPS, bukan hanya menjadi dokumen administratif semata, tetapi juga merupakan alat bukti hukum yang kuat dalam menjamin keabsahan proses IPO.

Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi, baik dari sisi lahiriah, formal, maupun materiil. Hal ini memberikan nilai tambah dalam perlindungan hukum bagi perusahaan, investor, dan semua pihak yang berkepentingan dalam transaksi pasar modal. Dengan keabsahan bentuk, prosedur yang sesuai ketentuan hukum, serta isi yang dapat dipertanggungjawabkan, akta autentik menjadi dasar yang kokoh bagi penegakan hukum jika terjadi sengketa atau permasalahan hukum di kemudian hari.

Namun, kewenangan notaris dalam proses IPO bukan tanpa tantangan. Kompleksitas dokumen, dinamika perubahan regulasi pasar modal, dan tuntutan untuk tetap menjaga profesionalisme serta etika jabatan, menjadi faktor yang harus dikelola dengan baik oleh setiap notaris. Ketelitian, independensi, serta pemahaman yang mendalam terhadap hukum pasar modal merupakan prasyarat mutlak bagi notaris agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal tanpa menimbulkan risiko hukum.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta dukungan edukasi berkelanjutan bagi para notaris, khususnya yang terlibat dalam aktivitas pasar modal. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu berperan aktif dalam merancang pedoman operasional dan menyelenggarakan pelatihan terpadu guna meningkatkan kualitas dan kapasitas notaris dalam menghadapi tantangan IPO modern yang semakin kompleks dan beragam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa eksistensi notaris dalam proses IPO di Indonesia sangat vital dalam menjaga integritas hukum dan transparansi pasar modal. Profesionalisme, kepatuhan terhadap regulasi, dan komitmen terhadap etika jabatan menjadi kunci agar peran notaris benar-benar memberikan kontribusi positif dalam menciptakan pasar modal yang sehat, kredibel, dan terpercaya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad. (2004). Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Aditya Hadi Saputra, "Analisis Yuridis terhadap Proses IPO dalam Perspektif Hukum Perusahaan", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Bursa Efek Indonesia (BEI). (2024). Panduan Go Public. Diakses dari: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
- Gunawan Widjaja. (2003). Pasar Modal di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada.
- Habib Adjie. (2011). Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. Refika Aditama.
- Laily Dwi Arsy, "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta dalam Proses Go Public", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48, No. 2, 2018.
- Munir Fuady. (2018). Hukum Tentang Perseroan Terbatas. Citra Aditya Bakti.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Buku Panduan Penawaran Umum Perdana Saham. Diakses dari: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan/atau Pencatatan Saham.
- Rini Febrianti, "Peran Notaris dalam Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering)", Jurnal RechtsVinding, Vol. 9, No. 1, 2020.
- Sumber Lain
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Yahya Harahap. (2016). Hukum Perseroan Terbatas. Sinar Grafika.
- Zainal Asikin. (2020). Pengantar Hukum Pasar Modal Indonesia. Rajawali Pers.